



PUTUSAN
Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rita Binti Abdullah;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/25 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Senuling No. 054 Rt. 002 Rw. 001 Kel.
Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi,SH Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No.03 Rt.03 Rw.01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 7 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** RITA Binti ABDULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) Gram*"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RITA Binti ABDULLAH dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) Paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 10,18 Gram;
 - 3 (tiga) bal plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak P3K warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnakan**
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Rita Binti Abdullah Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 19.45 Wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Dulmubin RT.005 RW.002 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Percobaan atau permufakat jahat *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) Gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, Ari Hendra Wijaya Bin Syahril (merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di khosan milik terdakwa akan ada transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Apriadi, saksi Arie Maharnata, saksi Ari Hendra Wijaya langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah Bin Sai sedang di depan khosan, sehingga terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah langsung di amankan. Selanjutnya saksi Ari Hendra Wijaya memanggil saksi M. Yusuf Bin H. Burhan selaku pemilik khosan untuk menyaksikan pengeledahan,
- Bahwa kemudian saksi Apriadi, saksi Arie Maharnata, saksi Ari Hendra Wijaya, melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di simpan dalam kotak P3K warna hitam, lalu 13 (tiga belas) paket

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, sehingga jumlah paket yang di temukan adalah 20 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 7,261 gram dan ditemukan juga 3 (tiga) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru yang semua barang bukti tersebut ditemukan di lantai dalam kamar terdakwa.

- Selanjutnya saksi Apriadi melakukan interogasi kepada terdakwa ternyata barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah yang akan di jual kembali dengan harga berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu), sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu)
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratoris kriminalitas No. Lab: 2520 / NNF / 2021, tanggal 02 Agustus 2021, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 7,261 gram pada tabel pemeriksaan mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 19.45 Wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Dulmubin RT.005

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *Percobaan atau permufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) Gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal pada saat saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, Ari Hendra Wijaya Bin Syahril (merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di khosan milik terdakwa akan ada transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi Apriadi, saksi Arie Maharnata, saksi Ari Hendra Wijaya langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah sedang di depan khosan, sehingga terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah langsung di amankan. Selanjutnya saksi Ari Hendra Wijaya memanggil saksi M. Yusuf Bin H. Burhan selaku pemilik khosan untuk menyaksikan penggeledahan,
- Bahwa kemudian saksi Apriadi, saksi Arie Maharnata, saksi Ari Hendra Wijaya, melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang di simpan dalam kotak P3K warna hitam, lalu 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, sehingga jumlah paket yang di temukan adalah 20 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 7,261 gram dan ditemukan juga 3 (tiga) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru yang semua barang bukti tersebut ditemukan di lantai dalam kamar terdakwa.
- Selanjutnya saksi Apriadi melakukan interogasi kepada terdakwa ternyata barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah yang akan di jual kembali dengan harga berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu), sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu)
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia.

• Bahwa berdasarkan hasil uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratoris kriminalitas No. Lab: 2520 / NNF / 2021, tanggal 02 Agustus 2021, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 7,261 gram pada tabel pemeriksaan mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arie Maharnata, SH bin H. Huzaimal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saksi penangkap;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah ditangkap Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 19.45 Wib bertempat di bedeng milik saksi Muhammad Rizkillah di Jalan Dulmubin RT.005 RW.002 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, di kosan milik saksi Muhammad Rizkillah akan ada transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut Saksi, saksi Apriadi, saksi Ari Hendra Wijaya langsung melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi kos tersebut, saksi melihat terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah sedang di depan kosan. Kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah langsung diamankan;
 - Bahwa selanjutnya saksi Ari Hendra Wijaya memanggil saksi M. Yusuf Bin H. Burhan selaku pemilik kosan untuk menyaksikan penggeledahan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi, saksi Apriadi, saksi Ari Hendra Wijaya, melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan dalam kotak P3K warna hitam dan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, sehingga jumlah paket yang ditemukan adalah 20 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 7,261 gram. Selain itu, ditemukan juga 3 (tiga) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru yang semua barang bukti tersebut ditemukan di lantai dalam kamar saksi Muhammad Rizkillah;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Muhammad Rizkillah asal dari barang bukti tersebut dan saksi Muhammad Rizkillah mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah yang akan dijual kembali dengan harga berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Kurnia dengan janji ambil di Modong;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti yang dikenali saksi sebagai barang bukti yang ditemukan di kamar saksi Muhammad Rizkillah saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah uang tersebut adalah hasil menjual sabu;
- Bahwa HP Nokia digunakan Terdakwa untuk menerima pesanan sabu dari orang lain;
- Bahwa saat itu sempat ada orang yang memesan sabu kepada Terdakwa dan saat saksi dan rekan mencoba menangkap ternyata pemesan sabu tersebut sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Rizkillah berperan sebagai pengantar Terdakwa saat menjual sabu;

- Bahwa informasi yang diberikan hanya menyebutkan lokasi tempat yang sering dijadikan untuk jual beli narkoba namun setelah saksi dan rekan menyelidiki lebih lanjut barulah mendapat nama Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ari Hendra Wijaya Bin Syahril di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi penangkap;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah ditangkap Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 19.45 Wib bertempat di bedeng milik saksi Muhammad Rizkillah di Jalan Dulmubin RT.005 RW.002 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, di kosan saksi Muhammad Rizkillah akan ada transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut Saksi, saksi Apriadi, saksi Arie Maharnata langsung melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi kos tersebut, saksi melihat terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah sedang di depan kosan. Kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah langsung diamankan;

- Bahwa selanjutnya saksi memanggil saksi M. Yusuf Bin H. Burhan selaku pemilik kosan untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa selanjutnya Saksi, saksi Apriadi, saksi Arie Maharnata, melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan dalam kotak P3K warna hitam dan 13 (tiga belas) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, sehingga jumlah paket yang ditemukan adalah 20 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 7,261 gram. Selain itu, ditemukan juga 3 (tiga) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru yang semua barang bukti tersebut ditemukan di lantai dalam kamar saksi Muhammad Rizkillah;

- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Muhammad Rizkillah asal dari barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah yang akan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali dengan harga berkisar antara Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sampai dengan Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Kurnia dengan janji ambil di Modong;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti yang dikenali saksi sebagai barang bukti yang ditemukan di kamar saksi Muhammad Rizkillah saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah uang tersebut adalah hasil menjual sabu;
- Bahwa HP Nokia digunakan Terdakwa untuk menerima pesanan sabu dari orang lain;
- Bahwa saat itu sempat ada orang yang memesan sabu kepada Terdakwa dan saat saksi dan rekan mencoba menangkap ternyata pemesan sabu tersebut sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi;
- Bahwa saksi Muhammad Rizkillah berperan sebagai pengantar Terdakwa saat menjual sabu;
- Bahwa informasi yang diberikan hanya menyebutkan lokasi tempat yang sering dijadikan untuk jual beli narkotika namun setelah saksi dan rekan menyelidiki lebih lanjut barulah mendapat nama Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Muhammad Rizkillah Bin Sai di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad Rizkillah ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 19.45 Wib bertempat di bedeng saksi Muhammad Rizkillah di Jalan Dulmubin RT.005 RW.002 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 06.30 Wib, saksi Muhammad Rizkillah berangkat untuk bekerja ke daerah Metur, Kab. Muara Enim. Setelah selesai bekerja sekira jam 17.30 Wib. Saksi Muhammad Rizkillah pun pulang ke rumah kontrakan yang terletak di Jalan Dulmubin RT.005 RW.0002 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Pada saat di rumah sekira jam 18.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Rizkillah memecah/membagi Narkotika jenis sabu menjadi paket -paket kecil untuk mereka jual. Sebelumnya Terdakwa telah memberitahu bahwa pada saat saksi Muhammad Rizkillah berkerja tadi Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu di daerah Modong kepada temannya. Kemudian setelah selesai membagi Narkotika jenis sabu tersebut, ada orang yang menelfon Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu. Mereka pun keluar rumah untuk mengantarkan bersama-sama Narkotika jenis sabu tersebut. Sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp500.000,(lima ratus ribu rupiah). Setelah itu mereka pun pulang ke rumah kontrakan kembali. Pada saat sampai di rumah ketika saksi Muhammad Rizkillah sedang berada di teras luar rumah, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar. Tiba-tiba datanglah beberapa orang berpakaian preman langsung mengamankan saksi Muhammad Rizkillah sambil menjelaskan merupakan pihak kepolisian. Setelah itu langsung masuk kedalam rumah kontrakan mereka dan mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah. Pada saat akan dilakukan pengeledahan badan/tempat dilakukan pemanggilan terlebih dahulu terhadap bapak pemilik kontrakan untuk dapat menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di simpan dalam kotak P3K warna hitam, lalu 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) bali plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru yang semua barang bukti tersebut ditemukan di lantai dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah beserta barang bukti dibawa menuju Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Sabu tersebut milik Terdakwa yang akan diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari temannya Kurnia dan janji untuk mengambil sabu tersebut di daerah Modong;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah sudah menikah sejak 26 Mei 2020 dan sudah menjalani rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,18 gram, 3 (tiga) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah kotak P3K warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna hijau, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikenali saksi Muhammad Rizkillah sebagai barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa saksi Muhammad Rizkillah berperan mengantarkan Terdakwa saat mengantarkan pesanan sabu milik orang;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin atas Narkoba tersebut;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah hasil menjual sabu sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa HP Nokia dipergunakan untuk menerima pesanan sabu dari orang;
- Bahwa saksi Muhammad Rizkillah mengetahui dan mengizinkan Terdakwa berjualan sabu karena penghasilan saksi Muhammad Rizkillah tidak cukup untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratoris kriminalitas No. Lab: 2520 / NNF / 2021, tanggal 02 Agustus 2021, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 7,261 gram pada tabel pemeriksaan mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad Rizkillah dan Terdakwa ditangkap sehubungan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Muhammad Rizkillah dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 19.45 Wib bertempat di bedeng saksi Muhammad Rizkillah di Jalan Dulmubin RT.005 RW.002 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menelepon temannya yang bernama sdr KURNIA yang beralamatkan di Desa Tanjung Miring Kab. Muara Enim untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 kantong seharga Rp6.000.000,-(enam juta rupiah). Sdra KURNIA pun mengajak Terdakwa untuk bertemu di Kalangan, Desa Modong Kab. Muara Enim. Sekira pukul 10.30 wib Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek menuju ke Desa Modong untuk menemui sdr KURNIA dan setelah bertemu dengan sdr KURNIA Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr KURNIA dan sdr KURNIA pun memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Terdakwa langsung pulang ke rumah dan tiba di rumah sekira pukul 15.00 wib. Sekira pukul 18.30 wib saksi Muhammad Rizkillah dan Terdakwa membagi Narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu saksi Muhammad Rizkillah dan Terdakwa mengantar pesanan sabu kepada pembeli yang mana sabu tersebut telah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Setelah selesai, saksi Muhammad Rizkillah dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan. Terdakwa pun masuk ke dalam rumah mengambil uang untuk membeli nasi sedangkan saksi Muhammad Rizkillah menunggu di depan rumah lalu tiba-tiba datanglah beberapa orang laki-laki dan seorang perempuan yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih dan langsung mengamankan saksi Muhammad Rizkillah dan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa dan rumah kontrakan mereka dengan disaksikan oleh warga setempat. Dari penggeledahan tersebut, ditemukanlah barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak P3K warna hitam, 13 (tiga belas) paket Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna hijau, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru serta uang tunai sebesar Rp.500.000, - (lima ratus ribu rupiah) yang semuanya ditemukan di lantai dalam kamar rumah saksi Muhammad Rizkillah. Selanjutnya saksi Muhammad Rizkillah dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari saudara Kurnia yang akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari temannya Kurnia dan janji untuk mengambil sabu tersebut di daerah Modong;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Rizkillah dan Terdakwa sudah menikah sejak 26 Mei 2020 dan sudah menjalani rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,18 gram, 3 (tiga) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah kotak P3K warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna hijau, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang dikenali Terdakwa sebagai barang bukti miliknya yang ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa saksi Muhammad Rizkillah berperan mengatarkan saksi ke pembeli sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal KURNIA karena mantan Suaminya sering membeli sabu dengan saudara KURNIA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkoba tersebut;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil menjual sabu sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa HP Nokia dipergunakan untuk menerima pesanan sabu dari orang;
- Bahwa keuntungan menjual sabu dalam sebulan yaitu kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Rizkillah tidak Terdakwa beri upah, namun uang hasil penjualan digunakan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya anak sekolah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbangan dipergunakan untuk membagi sabu yang Terdakwa beli kedalam paket kecil, sedangkan plastik bening Terdakwa pakai untuk membagi sabu kedalam paket yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual paket kecil seharga 100 ribu sampai dengan 350 Ribu per paket;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) Paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 10,18 Gram;
- 3 (tiga) bal plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah kotak P3K warna hitam;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 19.45 Wib bertempat di bedeng saksi Muhammad Rizkillah di Jalan Dulmubin RT.005 RW.002 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menelepon temannya yang bernama sdra KURNIA yang beralamatkan di Desa Tanjung Miring Kab. Muara Enim untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1/2 kantong seharga Rp6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa. Sekira pukul 10.30 wib Terdakwa berangkat ke Kalangan, Desa Modong Kab. Muara Enim menemui sdra KURNIA. Setelah bertemu dengan sdra KURNIA Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm



juta rupiah) kepada sdra KURNIA dan sdra KURNIA pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang ke bedeng. Pukul 18.30 wib saksi Muhammad Rizkillah dan Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dan setelah itu saksi Muhammad Rizkillah dan Terdakwa mengantar pesanan sabu kepada pembeli yang mana sabu tersebut telah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sesampai mereka kembali di bedeng, polisi melakukan penangkapan dan penggedahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak P3K warna hitam, 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru serta uang tunai sebesar Rp.500.000, - (lima ratus ribu rupiah) yang semuanya ditemukan di lantai dalam kamar bedeng mereka;
- Bahwa timbangan dipergunakan untuk membagi sabu yang Terdakwa beli kedalam paket kecil, sedangkan plastik bening Terdakwa pakai untuk membagi sabu kedalam paket yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Muhammad Rizkillah tidak punya izin atas narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Muhammad Rizkillah bukan merupakan dokter, apoteker ataupun pasien di bawah pengawasan dokter;
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya anak sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rita Binti Abdullah, yang di persidangan pada pokoknya terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menelepon temannya yang bernama sdr KURNIA yang beralamatkan di Desa Tanjung Miring Kab. Muara Enim untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1/2 kantong seharga Rp6.000.000,-(enam juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kalangan, Desa Modong Kab. Muara Enim menemui sdr KURNIA. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr KURNIA dan sdr KURNIA pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Terdakwa pulang ke bedeng dan pukul 18.30 WIB saksi Muhammad Rizkillah dan Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dan setelah itu saksi Muhammad Rizkillah dan Terdakwa mengantar pesanan sabu kepada pembeli yang mana sabu tersebut telah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 19.45 Wib bertempat di bedeng milik terdakwa di Jalan Dulmubin RT.005 RW.002 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Bahwa sabu tersebut diperuntukan untuk dijual oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah dimana setelah mereka pecah menjadi paket-paket kecil, sabu tersebut kemudian dijual, dimana 3 paket telah terjual dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu yang mereka jual tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratoris kriminalitas No. Lab: 2520 / NNF / 2021, tanggal 02 Agustus 2021, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Rizkillah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan atau perawatan dari seorang dokter;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa sebagai orang yang turut serta menjual sabu tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika jenis shabu yang mengandung metafetamin sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;**

Ad. 3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratoris kriminalitas No. Lab: 2520 / NNF / 2021, tanggal 02 Agustus 2021, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 7,261 gram. Dengan demikian maka, **unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu “percobaan” di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan



c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut pada unsur kedua telah selesai dilakukan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bukan lagi merupakan “percobaan”;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa menjual sabu bersama dengan saksi Muhammad Rizkillah yang bertugas ikut memecah dan mengantar sabu yang telah mereka pecah menjadi paket-paket kecil, dimana uang hasil penjualan digunakan Terdakwa dan saksi Rita untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya anak sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan



tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) Paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 10,18 Gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratoris kriminalitas No. Lab: 2520 / NNF / 2021, tanggal 02 Agustus 2021, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 7,261 gram pada tabel pemeriksaan mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bal plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak P3K warna hitam;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna hijau;

Yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti ini harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika dan hasil kejahatan narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sedangkan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berperan aktif dalam peredaran narkotika;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rita Binti Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) Paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 10,18 Gram;
 - 3 (tiga) bal plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak P3K warna hitam;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna hijau;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23